

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara kewarisan secara elektronik antara:

1. **SASMITA BIN SATIBI**, NIK. 3203121509420004, lahir di Cianjur, 15 September 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: sasmita@gmail.com, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
2. **NURHASANAH BINTI CECE ENDIN**, NIK. 3203125508450004, lahir di Cianjur, 15 Agustus 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. email: sitihasanah@gmail.com, semula **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **MAMAN ABDULLAH BIN ABIDIN**, NIK. 3203121404650007, lahir di Cianjur, 14 April 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: abdullah@gmail.com, semula **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **DEDI GELAR SETIADI BIN ABIDIN**, NIK. 3203122010690001, lahir di Cianjur, 20 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung

Leuwiloa RT 004 RW 003, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: dedigelar@gmail.com, semula **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

5. **TUTI NURHAYATI BINTI ABIDIN**, NIK. 320312600970009, lahir di Cianjur, 20 September 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. email: tutinurhayati@gmail.com, semula **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;
6. **EUIS TETI HERAWATI BINTI ABIDIN**, NIK. 3203125907720010, lahir di Cianjur, 19 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: tetiherawati@gmail.com, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang sebagai **Pembanding VI**;
7. **DEWI SULASTRI BINTI ABIDIN**, NIK. 3203127005740002, lahir di Cianjur, 30 Mei 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kampung Tarikolot RT 003 RW 002, Desa Cinangsi, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: dewisulastri@gmail.com, semula **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;
8. **NAIH SITI RAHAYU BINTI ACEP**, NIK. 3203014808480009, lahir di Cianjur, 8 Agustus 1948, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bojongpilar RT 002 RW 002, Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur,

email: naih@gmail.com, semula **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

9. **UJANG SAMSUDIN BIN ACEP**, NIK. 3203121606520002, lahir di Cianjur, 16 Juni 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kalapa RT 005 RW 003, Desa Sukagalih, Kecamatan Cicalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: samsudin@gmail.com, semula **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

10. **DEDAH SAMSIDAH BINTI ACEP**, NIK. 3203124506670005, lahir di Cianjur, 5 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kebon Kalapa RT 005 RW 003, Desa Sukagalih, Kecamatan Cicalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: dedah@gmail.com, semula **Penggugat X** sekarang **Pembanding X**;

11. **NENG LUSI MEGAWATI BINTI DIMYATI**, NIK. 3203127108940005, lahir di Cianjur, 17 Pebruari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasucen RT 003 RW 004, Desa Sukagalih, Kecamatan Cicalongkulon, Kabupaten Cianjur, email: nenglusimegawati@gmail.com, semula **Penggugat XI** sekarang **Pembanding XI**;

Pembanding I sampai dengan Pembanding XI dalam hal ini memberi Kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan yang beralamat di Sekretariat DPD, Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 9, Cianjur, Jawa Barat, domisili elektronik dedenerlansundata@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/DES-R/SKK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Register Pengadilan

Agama Cianjur dengan Nomor
1638/2249/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 13 Juni 2024,
semula sebagai **para Penggugat** sekarang sebagai **Para
Pembanding**

melawan

HJ. RATNA NOOR SUKAESIH BINTI UDIR SAMUDI, NIK.
3203125512560004, lahir di Cianjur, 15 Desember 1956,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kampung Leuwiloa RT 004
RW 003, Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon,
Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada
Asep Anwar, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan
Hukum yang beralamat di Jalan Raya Bandung Km. 05,
Desa Sukamulya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik
asepanwarsh63@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 022/LKBH-FAKTA/VII/2024 tanggal 19 Juli
2024 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Cianjur
dengan Nomor 7037/2249/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 22
Juli 2024, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang diputus
pada tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2
Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Hj. Ratna Noor Sukaesih sebagai ahli waris dari almarhum Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang penetapan harta peninggalan almarhum Itang Sudamsir Bin Toto Suparto, yaitu berupa: sebidang tanah seluas 299 M2 yang terletak di Kampung Leuwiloa RT. 004 RW. 003 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02018/Sukagalih surat ukur Tgl. 29/06/2022 No. 02102/2022 atas nama Hj. Ratna Noor Sukaesih, dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Jalan Desa, Selatan berbatasan dengan Sasmita, Barat berbatasan dengan lis Rohmawati, Timur berbatasan dengan H. Idang, tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pengadilan Agama Cianjur yang telah diverifikasi, Nomor 2249/Pdt,G/2024/PA.Cjr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh PTA Bandung pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara Nomor: 224/Pdt.G/2024/PA.Jr. tanggal 4 November 2024;
Mengadili sendiri

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan: Hj. Ratna Noor Sukaesih sebagai ahli waris dari alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
3. Menyatakan dan Menetapkan:
 1. Ahli Waris Siti Salmah Binti Satibi : 1. Naih Siti Rahayu 2. Ujang Samsudin 3. Dedah Samsidah;
 2. Ahi Waris Abidin Bin Satibi: 1. Siti Hasanah (isteri) 2. Maman Abdullah 3. Dedi Gelar Setiadi 4. Elis Teti Herawati 5. Dewi Sulastri;
 3. Ahli Waris Satibi Bin Moh. Yusuf langsung yang masih hidup bernama Sasmita Bin Satibi
 4. Ahli Waris Dimiyati Bin Satibi: Neng Lusi Megawati
Sebagai Dzawil Arham yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
4. Menetapkan harta peninggalan alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto, yaitu berupa : sebidang tanah seluas 299 M2 yang terletak di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02018/Sukagalih Surat ukur Tgl.29/06/2022 No. 02102/2022 atas nama Hj. Ratna Noor Sukaesih, dengan batas-batas:

Utara	: berbatasan dengan Jalan Desa
Selatan	: berbatasan dengan Sasmita
Barat	: berbatasan dengan lis Rohmawati
Timur	: berbatasan dengan H. Idang

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan Dzawil Arham atas harta peninggalan (waris) alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto sesuai ketentuan faro'id dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan harta peninggalan alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang saat ini dalam penguasaannya, untuk dibagikan kepada Para Pembanding dan Terbanding sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan atas harta peninggalan (waris) alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur;
8. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding para Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* berdasarkan Surat Keterangan tanggal 26 November 2024, para Pembanding hadir untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada sistem informasi pengadilan yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 29 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 26 November 2024, namun Terbanding tidak hadir untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tertanggal 28 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada

tanggal 5 Desember 2024 serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 November 2024, atas putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr, yang dibacakan pada tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pembanding dan kuasa hukum Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut yang diajukan dalam waktu 9 (sembilan) hari masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo. Pasal* 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2022 Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo. Pasal* 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pembanding memberikan kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H. dan kawan, Advokat yang beralamat di Sekretariat DPD Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 9 Cianjur, Jawa Barat, dengan domisili elektronik dedenerlansundata@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 059/DES-R/SKK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan nomor register No. 1638/2249/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 13 Juni 2024 dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Asep Anwar, S.H. dan kawan, Advokat dan Pengacara dari Kantor LKBH Fakta, yang berkantor di Jalan Raya Bandung Km. 05 Desa Sukamulya, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik asepanwarsh63@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LKBH-FAKTA/VII/2024 tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Nomor 1638/2249/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 22 Juli 2024 dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan

ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan para Pemanding, dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Elis Rahayu, S.Pdi., M.Si., M.Pd. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan para Pemanding, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 4 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan eksepsi yang berkaitan dengan Para Pembanding tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara dan gugatan cacat formil. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 23 September 2024 tentang Kewenangan Absolut yang menolak eksepsi Terbanding, untuk pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai eksepsi para Pembanding tentang gugatan cacat formil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan menolak eksepsi Terbanding seluruhnya adalah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding yang berkaitan dengan para Pembanding tidak memiliki legal standing dan gugatan cacat formil adalah menyangkut tentang pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dikuatkan karena sudah tepat dan benar dengan menyatakan menolak eksepsi Terbanding seluruhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 13 Juni 2024 yang menjadi pokok gugatan para Pembanding dalam petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan: Hj. Ratna Noor Sukaesih sebagai ahli waris dari alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
3. Menyatakan dan Menetapkan:
 1. Ahli Waris Siti Salmah Binti Satibi: 1. Naih Siti Rahayu 2. Ujang Samsudin 3. Dedah Samsidah;
 2. Ahi Waris Abidin Bin Satibi: 1. Siti Hasanah (isteri) 2. Maman Abdullah 3. Dedi Gelar Setiadi 4. Elis Teti Herawati 5. Dewi Sulastri;
 3. Ahli Waris Satibi Bin Moh. Yusuf langsung yang masih hidup bernama Sasmita Bin Satibi
 4. Ahli Waris Dimiyati Bin Satibi: Neng Lusi Megawati
Sebagai *Dzawil Arham* yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;
3. Menetapkan harta peninggalan Alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto, yaitu berupa : sebidang tanah seluas 299 M² yang terletak di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003 Desa Sukagalih Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02018/Sukagalih Surat ukur Tgl. 29/06/2022 No. 02102/2022 atas nama Hj. Ratna Noor Sukaesih, dengan batas-batas:

Utara	:	berbatasan dengan Jalan Desa
Selatan	:	berbatasan dengan Sasmita
Barat	:	berbatasan dengan lis Rohmawati
Timur	:	berbatasan dengan H. Idang
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan Dzawil Arham atas harta peninggalan (waris) alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto sesuai ketentuan faro'id dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan harta peninggalan alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang saat ini dalam penguasaanya, untuk dibagikan kepada Para Pembanding dan Terbanding sesuai bagian masing-masing menurut ketentuan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan atas harta peninggalan (waris) alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur;
7. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding tersebut Terbanding telah menyampaikan jawaban secara elektronik yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terbanding menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh para Pembanding di dalam gugatan, karena dalil tersebut diajukan tanpa dasar hukum;
2. Bahwa para Pembanding mendalilkan rangkaian pernikahan semua orang tua para Pembanding sehingga ke atasnya tertuju kepada pernikahan antara Moh. Yusuf dengan Amih Emong, hal tersebut mungkin saja terjadi ataupun hanya sekedar pengakuan, semua rangkaian pernikahan tersebut harus dibuktikan dengan bukti yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab apabila hanya berdasarkan asumsi atau keterangan tidak bisa dibenarkan karena apabila dibenarkan akan menimbulkan problema hukum waris yang tidak akan selesai;
3. Bahwa ahli waris sudah jelas dan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, atau hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Demikian juga pada Pasal 185 ayat (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

4. Bahwa Terbanding menguasai obyek perkara *a-quo* atas dasar hibah dari suami Terbanding sebagaimana surat pernyataan hibah yang dibuat

oleh suami (Itang Sudamsir) dihadapan saksi-saksi baik keluarga/ahli waris serta diketahui oleh Ketua RT 04 RW 03 dan Kepala Desa Sukagalih;

5. Pembanding mendalilkan bahwa obyek perkara *a-quo* sebagai perkara waris, padahal obyek perkara sudah bersertifikat SHM No. 02018 atas nama Hj. Ratna Noor Sukaesih sedangkan dasar terbitnya sertifikat berdasarkan hibah, maka seharusnya para Pembanding mengajukan gugatan hibah terlebih dahulu oleh karena itu gugatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-26), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-8), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik persyaratan formil maupun materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar sesuai Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerduta, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPerduta, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pembanding, Terbanding, dan saksi-saksi para Pembanding dan Terbanding di depan persidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa alm. Itang Sudamsir telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa Hj. Ratna Noor Sukaesih dengan alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto telah menikah pada tanggal 09 Februari 1978 (T-2);
3. Bahwa pada saat alm. Itang Sudamsir meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Hj. Ratna Noor Sukaesih, tidak

mempunyai anak, ayahnya bernama Toto Suparto (wafat 1 Februari 1988) dan ibunya bernama Siti Hajar (wafat tahun 1985), keduanya meninggal dunia sebelum Alm. Itang Sudamsir meninggal dunia;

4. Bahwa sebidang tanah seluas 299 M² yang terletak di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, sudah dihibahkan kepada Hj. Ratna Noor Sukaesih tanggal 18 Agustus 2009;
5. Bahwa sebidang tanah seluas 299 M² yang terletak di Kampung Leuwiloa RT 004 RW 003 Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, tersebut telah terbit sertifikat atas nama Hj. Ratna Noor Sukaesih (T-6 dan P-19);
6. Bahwa hubungan para Pemanding dengan alm. Itang Sudamsir sebagai berikut : Pemanding 1 adalah paman sepupu, Pemanding 2 adalah isteri dari Paman Sepupu bernama Abidin, Pemanding 3 sampai dengan Pemanding 7 adalah anak-anak dari paman sepupu bernama Abidin, Pemanding 8 sampai dengan Pemanding 10 adalah anak-anak dari Bibi sepupu bernama Siti Salamah, dan Pemanding 11 adalah anak dari paman sepupu bernama Dimiyati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan para Pemanding sebagian, menyatakan tidak dapat diterima dan menolak lainnya, atas putusan tersebut para Pemanding mengajukan banding dan untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum para Pemanding menuntut tentang menetapkan Hj. Ratna Noor Sukaesih sebagai ahli waris dari Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto yang telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2021. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana berdasarkan Bukti P-18, bukti T-7 (berupa surat kematian Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto) dan dihubungkan dengan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Hj. Ratna Noor Sukaesih (Terbanding) dengan Itang Sudamsir bin Toto Suparto dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan terbukti bahwa Alm. Itang

Sudamsir bin Toto Suparto semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Ratna Noor Sukaesih, dan Itang Sudamsir bin Toto Suparto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021, meninggalkan ahli waris yang bernama Hj. Ratna Noor Sukaesih, dan tidak ada ahli waris lain. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan untuk itu harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hj. Ratna Noor Sukaesih (Terbanding) sebagaimana Bukti T-2 dan keterangan saksi-saksi adalah istri dari Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto (Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 (Bukti P-18 dan bukti T-7);

Menimbang, bahwa dalam mendudukkan golongan sebagai ahli waris diantaranya adalah melalui adanya ikatan hubungan perkawinan. Oleh karena Hj. Ratna Noor Sukaesih (Terbanding) dengan Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto (Pewaris) adalah sebagai suami istri dan semasa hidup Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto tidak terjadi perceraian, oleh karena itu Hj. Ratna Noor Sukaesih (Terbanding) adalah sebagai ahli waris dari Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto, sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Pembanding angka tiga meminta menyatakan dan menetapkan:

1. Ahli Waris Siti Salmah Binti Satibi : 1. Naih Siti Rahayu 2. Ujang Samsudin
3. Dedah Samsidah;
2. Ahi Waris Abidin Bin Satibi: 1. Siti Hasanah (isteri) 2. Maman Abdullah 3.
Dedi Gelar Setiadi 4. Elis Teti Herawati 5. Dewi Sulastri;
3. Ahli Waris Satibi, Bin Moh. Yusuf langsung yang masih hidup bernama
Sasmita Bin Satibi
4. Ahli Waris Dimiyati Bin Satibi: Neng Lusi Megawati;

Sebagai *Dzawil Arham* yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Itang Sudamsir Bin Toto Suparto yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan menolak gugatan Para Pembanding, terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kewarisan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan, harta peninggalan (tirkah pewaris), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Pembanding menuntut harta warisan berupa harta peninggalan Alm. Toto Suparto bin Utang Mukhtar (wafat 1 Februari 1988), Para Pembanding mengaku sebagai dzawil arham berasal dari keturunan Alm. Satibi bin Muh. Yusuf (wafat 5 Mei 1977), berkedudukan sebagai sepupu satukali dan sebagai kemenakan dari Alm. Toto Suparto bin Utang Mukhtar, sehingga menyatakan dirinya berhak mendapatkan harta warisan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan para Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 48 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Alm. Toto Suparto bin Utang Mukhtar telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1988 dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak bernama Itang Sudamsir bin Toto Suparto;

Menimbang, bahwa ketika Utang Mukhtar bin Muh Yusuf meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1952 yang merupakan orang tua dari Alm. Toto Suparto bin Utang Mukhtar, saudara kandung Utang Mukhtar bin Muh. Yusuf yang bernama Satibi bin Muh Yusuf (wafat 5 Mei 1977) menjadi

terhalang atau terhibab, oleh karena Alm. Utang Mukhtar bin Muh Yusuf hanya meninggalkan seorang anak yang bernama Toto Suparto bin Utang Mukhtar sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto tidak meninggalkan anak, hanya meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Ratna Noer Sukasih, karena selain tidak dibantah oleh para Pembanding juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi para Pembanding dan Terbanding, sehingga para Pembanding sebagai keturunan dari Alm. Satibi bin Muh Yusuf secara otomatis juga menjadi terhalang, maka tuntutan para Pembanding untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Itang Sudamsir bin Toto Suparto maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 137 K/AG/2016 tanggal 18 Mei 2016, bahwa anak saudara tidak menjadi ahli waris, dengan demikian tuntutan para Pembanding harus dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila salah satu pasangan suami isteri meninggal dunia, maka setengah dari harta bersama tersebut menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedang setengah lainnya menjadi harta warisan (tirkah) yang dibagi kepada seluruh ahli waris (Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan angka 10 atau dalam petitum angka 4, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 51 - 52 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut adalah termasuk harta peninggalan Alm. Toto Suparto bin Utang Mukhtar yang kemudian menjadi warisan untuk anaknya bernama Itang Sudamsir bin Toto Suparto sebagai ahli warisnya, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Pembanding yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan menolak dan tidak dapat menerima sebagian karena tidak beralasan hukum adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 4 November 2024 yang diajukan setelah berkas perkara banding didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang diterima pada tanggal 28 November 2024, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari kesimpulan gugatan para Pembanding yang mana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, dapat dikuatkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat *HIR.*, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara *a quo* pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara

Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2022 Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2249/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriyah*
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

